

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

Literatur pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Xihui Sun yakni ber judul *“Looking Before Leaping: Can We Afford an Unlimited Trade War Between the World’s Two Largest Economies”* (Sun, 2020). Literatur ini membahas tentang Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, menjelaskan mengapa Amerika Serikat khususnya saat administrasi Donald Trump memilih untuk melakukan proteksionisme pada beberapa produk asal Tiongkok. Xihui menjelaskan bahwa Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Donald Trump memiliki ambisi untuk membuat Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang memimpin dalam ekonomi dan politik global di mana hal ini terlihat dalam slogan yang selalu ia keluarkan yaitu *‘Make America Great Again’, ‘American First’ dsb.*

Dalam temuannya, Xihui menjelaskan bahwa Tiongkok memiliki tiga kemungkinan Tindakan untuk merespon tindakan asertif Amerika Serikat, yaitu pertama Tiongkok memilih tidak membalas, atau membalas dalam skala kecil; Kedua, Tiongkok akan berlaku *flexible* untuk bertahan dan mengikuti tempo tekanan dari AS dan *reshaping* relasi di antara keduanya; Ketiga, Tiongkok akan melawan AS hingga selesai.

Penelitian di atas, menggunakan pendekatan *dimensions of sensitivity and vulnerability* Keohane dan Nye. Temuan penting lainnya adalah Xihui berargumen bahwa Tiongkok memiliki kemampuan untuk bertahan di tengah situasi Perang Dagang atas tekanan AS karena tidak ingin kehilangan legitimasi bagi kepentingan nasionalnya. Kondisi Perang Dagang saat ini bahkan dinilai sebagai Perang Dingin kedua di dunia yang perkiraan akhirnya belum dapat dipastikan walaupun Perang Dagang ini mencederai ekonomi keduanya.

Persamaan penelitian ini ditemukan dalam aspek objek penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai Perang Dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, mengapa Amerika Serikat melakukan proteksionisme dan juga mengapa Tiongkok membalas tindakan Amerika Serikat. Adapun perbedaan penelitian ditemukan pada penggunaan konsep teoritis, pada literatur terkait Xihui menggunakan pendekatan *dimension of sensitivity and vulnerability*, sementara dalam penelitian kali ini akan menggunakan *Stag Hunt Theory* dan berfokus pada analisis tindakan kedua negara sebagai *status quo seeker*.

Tinjauan literatur kedua berjudul *‘China-US Trade War: An Overview’* yang ditulis oleh Gunjan Singh. Dalam penelitian ini, Singh berfokus pada perkembangan *timeline* Perang Dagang dan membahas kebijakan kedua negara. Di mana dalam tulisannya Singh membahas alasan mengapa Administrasi Donald Trump memilih untuk melakukan restriksi perdagangan. Sejak masa kampanye untuk pemilihan presiden Amerika Serikat, Trump selalu mengedepankan permasalahan *trade imbalance* dengan Tiongkok dan bagaimana Tiongkok dianggap merugikan ekonomi Amerika Serikat. Kondisi tersebut, setelah Trump berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat tidaklah heran ia secara agresif

melakukan peningkatan *tariff barriers* untuk produk-produk Tiongkok guna menyelamatkan produk-produk dalam negerinya dan bagaimana Tiongkok melakukan hal yang sama pada produk-produk asal Amerika Serikat.

Temuan penting dalam tulisan ini adalah, bahwa baik AS dan Tiongkok telah melakukan upaya pertemuan yang ditujukan untuk meredakan tensi konflik, hanya saja masih mengalami kegagalan. Singh juga berpendapat bahwa baik AS dan Tiongkok, keduanya tidak mundur dari Perang Dagang karena tidak ingin dianggap lemah dalam sistem, selain itu Singh melihat politik domestik dan pembentukan *image* merupakan dua katalis utama dalam konflik Perang Dagang ini. Terakhir Singh menjelaskan bahwa diperkirakan Perang Dagang akan tetap berjalan karena kedua belah pihak memiliki parameter yang berbeda untuk mencapai sebuah solusi (Singh, 2019).

Persamaan dengan penelitian kali ini terletak pada objek yang sama yaitu Perang Dagang AS dan Tiongkok serta pembahasan aspek politik dalam Perang Dagang juga asumsi bahwa Perang Dagang ini akan terus berjalan karena keduanya tidak mau dianggap lemah dalam sistem. Adapun perbedaan literatur terkait dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori konseptual dan juga fokus pembahasan orientasi kebijakan AS dan Tiongkok melalui konflik Perang Dagang untuk tetap mendapatkan kepentingan nasionalnya.

Literatur ketiga berjudul ***“US-China Trade War: Causes and Outcomes”*** yang ditulis oleh Larisa Kapustina, Ludmila Lipkova, Yakov Silin dan Drevalev. Sesuai dengan judulnya, tulisan ini berfokus pada analisis pemicu Perang Dagang dan prediksi konsekuensi dari Perang Dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Temuan penting dalam penelitian ini adalah dijelaskannya tiga indikasi utama mengapa Amerika Serikat memulai Perang Dagang dengan Tiongkok yaitu guna untuk a) mengurangi deficit neraca perdagangan dan meningkatkan lapangan pekerjaan; b) untuk melimitasi akses teknologi Amerika Serikat bagi Tiongkok sehingga mampu mencegah modernisasi teknologi di Tiongkok; c) Terakhir adalah untuk menghambat pertumbuhan ekonomi dan militer Tiongkok (Kapustina et al., 2020). Di mana menurutnya Tiongkok muncul dan berimplikasi pada perubahan *geopolitical landscape*.

Temuan lainnya, literatur ini berargumen bahwa Perang Dagang akan berpotensi menjadi *Cold War* Jilid II karena *interest* jauh lebih penting dari pada konfliknya, di mana hal ini mampu merubah tatanan ekonomi politik global.

Tinjauan literatur keempat adalah penelitian yang ditulis oleh Yuhan Zhang yaitu artikel yang berjudul “*The US-China Trade War: A Political and Economic Analysis*”. Literatur ini berfokus pada analisis motif-motif politik Trump dalam konflik Perang Dagang dan analisis ekonomi menggunakan beberapa pendekatan ilmu ekonomi seperti *Ganger Causality*, *Modified Cobb-Dougllass Production Function Model* dsb. Temuan penting dari penelitian ini, Zhang menilai bahwa Perang Dagang yang dilakukan Trump karena adanya *trade imbalance* tidak akan mampu memperbaiki *trade imbalance* sepenuhnya, terlebih kemajuan teknologi Tiongkok pun tidak akan bisa dibendung (Y. Zhang, 2018). Menurut Zhang, Amerika Serikat dan Tiongkok harus sesegera mungkin untuk Melakukan komunikasi yang efektif agar menemukan titik tengah dan menghentikan perang dagang sebab merugikan kedua negara.

Tinjauan literatur kelima adalah penelitian dari Steven Chan, Weixing Hu dan Kai He yang berjudul “*Discerning states’ revisionist and status-quo orientations: Comparing China and the US*” (Chan et al., 2019). Pada literatur ini membahas mengenai tindakan sebuah negara dalam sistem internasional yang dibedakan menjadi dua yaitu sebagai *revisionist states* atau *status quo oriented states*. Dalam literatur ini, menjelaskan mengenai perbedaan antara orientasi kebijakan AS dan Tiongkok apakah keduanya sebagai *revisionist* atau *status quo oriented*.

Temuan penting dari literatur ini adalah, bahwa tidak melulu *rising state* akan cenderung *revisionist*, ataupun negara hegemon akan selalu berkomitmen untuk mempertahankan tatanan sistem internasional. Menurut artikel ini, Tiongkok bersikap *revisionist* atau *status quo oriented* bergantung pada isu dan kepentingan nasionalnya masing-masing. Begitupun dengan AS yang terkadang juga tidak melulu berusaha untuk mempertahankan tatanan sistem internasional.

Persamaan terletak pada objek pembahasan tindakan AS dan Tiongkok untuk menganalisis tindakan keduanya sebagai *status quo oriented*. Perbedaannya terletak pada pembahasan *status quo* dalam Perang Dagang dan menggunakan pendekatan teori yang berbeda.

Berdasarkan literatur literatur terdahulu, terlihat bahwa pembahasan mengenai Perang Dagang sudah sangat banyak dilakukan terlebih mengenai faktor-faktor Amerika Serikat memulai Perang Dagang, lalu dampak yang dihasilkan oleh Perang Dagang terhadap ekonomi dan politik kedua negara. Dalam pembahasan mengenai relasi Amerika Serikat dan Tiongkok dalam kerangka sebagai *revisionist* atau *status quo seeker states* sudah banyak ditemukan hanya saja untuk pembahasan

khusus mengenai fenomena Perang Dagang masih minim ditemukan, terlebih penggunaan *Stag Hunt Theory* dalam fenomena HI juga masih minim ditemukan.

Berdasarkan literatur-literatur di atas, maka penelitian ini akan berfokus untuk membahas fenomena Perang Dagang dari sudut pandang tatanan global melalui kerangka *Stag Hunt Theory* yang diharapkan mampu menambah perspektif baru dalam memahami konflik Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok.

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1. *Distribution of power*

Power dalam studi hubungan internasional merupakan terminologi yang dianggap central dan fundamental. Namun terminologi *power* ini memiliki banyak definisi. Secara singkat menurut Keohane dan Nye, *Power* adalah kemampuan sebuah negara untuk shaping kondisi politik global sejalan dengan kepentingan negaranya (Nye Jr., 1990). Namun lebih lanjut, *power* adalah konsep kausal yang bentuknya akan terlihat melalui hubungan sosial, di mana aktor terkait mampu menggunakan kapabilitasnya untuk menentukan keadaan dan kondisi yang dikehendaki (Barnett & Duvall, 2005), entah bentuknya adalah *influence*, *control*, atau *coercion*. Terlebih, Morgenthau dalam *Politics Among Nations*, berargumen bahwa “*international politics, like all politics, is a struggle for power. Whatever the ultimate aims of international politics, power is always the immediate aim.*” Maka berdasarkan argumen tersebut, tentu saja hal yang wajar bagi setiap aktor dalam hal ini adalah negara untuk selalu memperjuangkan *power*.

Lantas, bagaimana *power* dapat diukur? Menurut Beckley *power* dapat diukur melalui dua cara, yaitu *power as resources* dan *power as outcomes*. Cara pertama yang melihat *power as resources* menilai bahwa kekuatan suatu negara dapat

terlihat dari *wealth*, logika yang mudah dipahami karena ketika negara cukup kaya maka ia mampu memberikan pengaruh melalui bantuan, investasi, pinjaman dan menumbuhkan *soft power*-nya, selain itu *military resources* memungkinkan suatu negara untuk membentuk aliansi, menyerang musuh, mengeluarkan ancaman ataupun tawaran perlindungan. Sementara cara kedua, melihat *power as outcomes* menilai *power* suatu negara dari hasil suatu fenomena, seperti memenangkan peperangan, konflik, *disputes* dsb (Beckley, 2018). Berangkat dari dua parameter tersebut, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat dinilai sebagai negara super *power* bahkan hegemon pasca Perang Dingin dengan kapabilitas militer, ekonomi, politik dan teknologi serta pengaruhnya dalam tatanan global.

Dengan bangkitnya perekonomian dan kapabilitas militer Tiongkok secara pesat, ia dijuluki sebagai negara '*The Rise of the Rest*', fenomena ini ternyata menjadi pengaruh yang cukup signifikan dalam tatanan sistem internasional dan distribusi kekuasaan di era kontemporer. Perubahan yang muncul ini memiliki kecenderungan untuk menimbulkan tantangan bagi tatanan global, khususnya pada beberapa institusi yang dibentuk dan dikendalikan oleh kekuasaan AS (Young, 2010). Menurut Robert Powell, dalam tulisannya yang berjudul '*Stability and the Distribution of power*' ia melihat bahwa terdapat relasi antara *distribution of power* dan probabilitas untuk berperang. Powell melihat bahwa ketika, perbedaan distribusi kekuasaan relatif kecil maka penggunaan kekerasan untuk mengubah *status quo* akan relatif kecil sehingga probabilitas untuk berperang adalah nol. Sebaliknya, ketika disparitas distribusi kekuasaan relatif besar, maka akan ada negara yang bersedia untuk mengubah *status quo* demi keuntungannya sehingga

probabilitas untuk berperang akan meningkat (Powell, 1996). Negara yang bertindak untuk mengubah *status quo* disebut sebagai *revisionist states*.

Revisionist states, menurut Behravesh adalah negara yang memiliki *willingness* untuk menerima resiko akibat rasa ketidakpuasan sehingga mampu mengaktivasi keinginan untuk mengubah pola struktur dan distribusi sumber ataupun material yang ada dengan cara yang melibatkan konflik atau bahkan perang (Behravesh, 2018). Berdasarkan pada argumen Behravesh, pada konteks perilaku Amerika Serikat di tatanan internasional dapat dikatakan selama ini Amerika Serikat bertindak sebagai *status quo seeker* contohnya seperti bagaimana Amerika Serikat berpartisipasi untuk berperang melawan Jepang saat Perang Dunia II, membentuk NATO untuk menghadang tindakan revisionis dari Rusia, tindakan menghadang Nazi dari Jerman (Davidson, 2006). Namun, apabila melihat pada tindakan Amerika Serikat dalam konflik Perang Dagang maka Amerika Serikat dapat dinilai melakukan tindakan yang cenderung revisionis sebab memberlakukan proteksionisme di tengah tren perdagangan bebas.

Sementara, pada konteks Tiongkok terlihat bahwa Tiongkok cenderung berada pada kondisi sebagai *status quo seeker* terlihat dari bagaimana ia membuka diri untuk turut serta dalam rezim perdagangan global, terbuka pada *regional organization*. Hanya saja, dalam konteks keamanan walaupun intensinya belum jelas, Tiongkok yang meningkatkan kapabilitas militernya, lalu *foreign policy* yang cenderung asertif terhadap AS di wilayah Asia, serta program bantuan terhadap Africa dan program BRI dinilai cukup menantang dan dianggap membahayakan oleh Amerika Serikat sebagai negara *frontier status quo* (Kastner & Saunders, 2012).

Dari beberapa fakta tersebut dapat dikatakan bahwa, baik Amerika Serikat dan Tiongkok keduanya memiliki kecenderungan untuk bertindak sebagai revisionis.

2.2.2. Trade War as Conflict and Non-Cooperative

Istilah Perang Dagang pertama kali muncul di era *The Great Economic Depression* pada tahun 1930-an. Kemunculannya istilah Perang Dagang di tahun 1930-an ini berawal ketika Amerika Serikat ingin melindungi pekerjajanya dari persaingan asing sehingga membuat UU untuk melakukan *proteksi* perdagangan. Di era kontemporer ini Amerika Serikat melalui tindakan Administrasi Trump terhadap Tiongkok untuk menerapkan *tariff* terhadap produk-produk Tiongkok memunculkan lagi fenomena Perang Dagang. Menurut Manish, Perang Dagang dapat didefinisikan sebagai *economic clash* yang didasari oleh proteksionisme ekstrem di mana negara menaikkan *tariff* dan hambatan perdagangan terhadap sebuah negara sebagai tindakan balasan yang dibuat negara lain (Manish & Krishnan, 2018). Di mana tujuan diterapkannya *tariff barrier* ini untuk membatasi arus bebas barang dan jasa masing-masing negara untuk melindungi ekonomi domestik.

Amerika Serikat memberlakukan *tariff barrier* terhadap Tiongkok karena kecurigaan pencurian kekayaan intelektual dan adanya *unfair trade* yang menyebabkan *deficit* neraca perdagangan dan dianggap mencederai perekonomiannya (Steinbock, 2018). Terlebih, kemunculan Tiongkok sebagai *Rising Power* juga dianggap mengganggu eksistensi hegemoni AS dalam sistem perekonomian global, sehingga hal ini menjadi sebuah motif mengapa AS melakukan memperlakukan *tariff barriers* untuk memperlambat perkembangan ekonomi dan militer Tiongkok (Kapustina et al., 2020).

Dari sisi Tiongkok sendiri, pada awalnya tidak menginginkan adanya Perang Dagang hanya saja pada akhirnya Tiongkok membalas restriksi perdagangan AS dengan sama-sama memberlakukan *tariff barriers* terhadap beberapa produk AS yang didasarkan kepada *statement* Xi Jinping bahwa Tiongkok tidak akan diam atas perlakuan AS yang dianggap merugikan serta bertentangan dengan prinsip *free trade* (Goulard, 2020).

Dalam kajian Ekonomi Politik Internasional, terdapat tiga pendekatan penting untuk mengupas hubungan perilaku negara dengan pasar yaitu perspektif Merkantilisme, Liberalism dan Marxisme. Perspektif merkantilisme, melihat perekonomian internasional sebagai arena konfliktual, di mana Gilpin berpendapat bahwa melalui merkantilisme negara berupaya untuk mencapai kemakmuran melalui perdagangan internasional dan melihat bahwa aktivitas ekonomi *vis a-vis* dengan peningkatan kekuatan negara (Gilpin, 2001). Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan sebuah upaya untuk mencapai kemakmuran dan peningkatan *power* negara masing-masing.

Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa seharusnya Perang Dagang ini mampu menjadi sebuah momentum baik bagi AS dan Tiongkok untuk memperlihatkan kapabilita *power* nya untuk merubah sistem internasional seperti apa yang mereka inginkan.

2.2.3. *Status quo in International Relations*

Para penstudi Hubungan Internasional beberapa kali melakukan perdebatan mengenai negara *status quo* dan revisionis, kaum liberal dan liberal institusional menganggap kerjasama serta mempertahankan yang sudah dimiliki adalah hal yang dapat mencapai perdamaian di lain sisi kaum realis yang jenuh atas perilaku dari sistem internasional yang ada. Mengacu pada Randall Schweller, ia mendefinisikan negara *status quo* merupakan negara yang puas dan berusaha memelihara karakteristik yang sudah ada dari tatanan internasional dan juga pembagian kekuasaan (Collins, 2010). Hal tersebut bukan tanpa alasan. Randall menjelaskan mengapa negara cenderung untuk mempertahankan sesuatu yang sudah dimiliki oleh negara untuk mencapai keamanan negaranya pada batas maksimal (Refuting & Proposition, 1997), bertransformasi dari realisme klasik yang berbicara tentang kemenangan dalam kontestasi politik internasional menjadi kolaborasi antar motif setiap negara. Secara sederhana negara pencari *status quo* merupakan kondisi ketakutan negara akan adanya ancaman terhadap sesuatu yang telah dibangun; ideologi, pengaruh, kepemimpinan, pasar, ekonomi, dan sebagainya, sehingga negara tersebut berusaha mempertahankannya.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, poin esensial dari adanya pencari *status quo* ini adalah upaya mempertahankan apa yang sudah ada dari sebuah ancaman yang berasal dari ketidakpuasan negara lain yang menginginkan perluasan kekuasaan atas negara lain yang dalam hal ini disebut sebagai revisionis. Secara empiris Randall bukan satu-satunya yang mendefinisikan *status quo*, ada pula Hans Morgenthau mendefinisikan *status quo* sebagai suatu kebijakan yang berusaha mempertahankan distribusi kekuatan, A.F.K. Organski dan Jacek Kugler penemu

teori *Transition Power* mendefinisikan negara *status quo* merupakan negara yang berpartisipasi dalam mendesain “peraturan permainan” atau dengan kata lain berpartisipasi dalam pembentukan rezim dan mengambil keuntungan dari aturan yang diciptakan, dan Robert Gilpin mengupas tuntas bagaimana “aturan permainan” atau rezim sebagai komponen operasional – distribusi kekuatan, gengsi hirarki, dan rezim yang dapat mempengaruhi perilaku negara – hal tersebut menjadi sebuah landasan untuk mengidentifikasi apakah negara tersebut merupakan negara *status quo* atau revisionis (Johnston, 2003b).

Pada konteks Amerika Serikat yang merupakan negara hegemon pasca Perang Dingin, pengaruhnya terhadap tatanan global mengakibatkan banyak negara terpengaruh untuk mengikuti peraturan yang diciptakan oleh Amerika Serikat. Ideologi liberal dengan demokrasi sebagai produknya dan ekonomi dengan *free trade* sebagai produknya telah banyak diadopsi oleh berbagai negara di dunia, belum lagi perilaku politik yang mempengaruhi banyak negara. Hal ini membuat Amerika Serikat sebagai negara hegemon tentunya berusaha untuk mempertahankan *status quo* di tatanan internasional. Ini sejalan dengan penjelasan *status quo* Randall, Morgenthau, dan juga Organski & Kugler yaitu situasi mempertahankan sesuatu yang sudah dimiliki. Diperkuat lagi dengan pernyataan dari Donald Trump pada tahun 2017 “*from this day forward, It’s going to be only America First – America First*” dan masih di tahun yang sama Donald Trump memberikan label kepada Tiongkok dan Rusia sebagai negara revisionis (Chan et al., 2019), Amerika Serikat secara tidak langsung mendeklarasikan bahwasanya hanya Amerika Serikat yang utama dan Amerika Serikat yang pertama sebagai hegemon dan yang paling berpengaruh dalam tatanan internasional. Hal tersebut

juga sejalan dengan penjelasan *status quo* Gilpin bagaimana tiga komponen – distribusi kekuatan, gengsi hirarki, dan rezim yang dapat mempengaruhi perilaku negara – diukur melalui perkataan pemimpin negara. Perkataan pemimpin negara tersebut menurut Gilpin dapat terlegitimasi dari cara bagaimana pemimpin negara berkata dan berperilaku berdasarkan aturan yang spesifik? Bagaimana pemimpin negara berkata dan berperilaku berdasarkan distribusi kekuatan secara global maupun kawasan? Dan bagaimana pemimpin negara berkata dan berperilaku berdasarkan gengsi hirarki? (Johnston, 2003b). Pernyataan dari Donald Trump menggambarkan AS sebagai pencari *status quo* dalam mempertahankan tatanan internasional yang sudah AS bangun.

Tiongkok sebagai *rising power* ditandai dengan perkembangan pesat, terutama pada sektor ekonomi, seringkali dianggap ingin menggantikan atau ingin mengambil alih kekuasaan Amerika Serikat sebagai aktor yang mendominasi dalam tatanan internasional, sehingga Tiongkok sering dianggap sebagai negara revisionis. Namun, Xi Jinping mengeluarkan pernyataan bahwasanya Tiongkok tidak berupaya untuk menggantikan dominasi AS pada tatanan internasional. Alasannya sederhana mengapa Tiongkok tidak ingin menggantikan dominasi AS, yakni dikarenakan Tiongkok juga mendapatkan keuntungan dari tatanan internasional yang berlangsung (Liu, 2021). Pernyataan dari Xi Jinping menunjukkan bahwasanya Tiongkok tidak memiliki ambisi untuk menggantikan sistem yang ada, selain itu keikutsertaan Tiongkok pada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terus mempromosikan keamanan serta perdamaian dunia. Hal tersebut tidak menunjukkan Tiongkok sebagai negara revisionis, justru perilaku tersebut merupakan perilaku negara pencari *status quo*. Jika, Tiongkok dengan BRI (*Belt*

Road Initiative) dan AIIB (*Asian Infrastructure Investment Bank*) dianggap sebagai suatu upaya revisionis, justru pada perspektif *defensive realism* itu merupakan bentuk dari mempertahankan *status quo* yang ada. Menurut Kenneth Waltz, perspektif *defensive realism* negara cenderung memiliki kepentingan untuk mempertahankan *status quo*. Pertama, upaya peningkatan keamanan menyebabkan penurunan keamanan bagi negara lain biasa dikenal juga sebagai *security dilemma*. Kedua, *power* dilihat sebagai alat yang berpotensi mendapatkan keamanan dibandingkan tujuan akhir. Ketiga, mendominasi sistem terlalu beresiko ketika negara berusaha menyeimbangkan kekuatan untuk memaksimalkan kekuatan yang ada. Terakhir, negara cenderung bertahan daripada menyerang untuk menghindari sanksi atau kerugian yang akan didapatkan. Perilaku Tiongkok dalam perspektif *defensive realism* selaras dengan perilaku negara *status quo* yang mendapatkan keuntungan dari sistem yang ada bagi keamanan negara dan juga keamanan ekonominya tanpa harus bersikap agresif (Jyalita, 2021).

Fenomena perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok seperti dimanfaatkan oleh kedua negara tersebut untuk mempertahankan yang sudah dimiliki keduanya, dengan kata lain Perang Dagang dimanfaatkan untuk mencari *status quo* dalam tatanan internasional. Untuk mengukur kedua negara merupakan negara pencari *status quo* dalam fenomena Perang Dagang, penelitian ini menggunakan teori *status quo* Johnston Allstair. Johnston memberikan lima indikator negara dapat dikatakan sebagai pencari *status quo* (Johnston, 2003b).

1. Partisipasi aktor non-*status quo* pada lembaga internasional dalam mengatur kegiatan masyarakat internasional rendah. Dengan kata lain aktor *status quo* merupakan aktor yang memiliki peran tinggi di lembaga internasional dalam berpartisipasi membentuk kegiatan masyarakat internasional.
2. Aktor non-*status quo* berpartisipasi dalam lembaga internasional, tetapi melanggar aturan dan norma dari lembaga internasional tersebut. Dengan kata lain, negara *status quo* ketika tergabung dalam lembaga internasional menerima dan menghormati aturan serta norma yang berlaku.
3. Aktor non-*status quo* dapat berpartisipasi dalam lembaga internasional dan mematuhi aturan serta norma yang ada, akan tetapi ketika memiliki kesempatan aktor akan berupaya mengubah aturan tersebut. Dengan kata lain, negara *status quo* tidak akan mengubah aturan serta norma yang sudah ada pada lembaga internasional.
4. Aktor non-*status quo* akan menginternalisasi redistribusi kekuatan secara radikal pada sistem internasional. Dengan kata lain, negara *status quo* tidak akan melakukan redistribusi kekuatan secara radikal pada sistem internasional.
5. Perilaku aktor non-*status quo* ditujukan melalui kekuatan militer yang dianggap sebagai alat penting untuk mencapai tujuannya yaitu redistribusi kekuatan.

Kelima indikator ini akan menjadi parameter untuk mengukur Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai pencari *status quo* melalui Perang Dagang di tengah tertutupnya peluang untuk bekerja sama dari kedua negara tersebut.

2.2.4. *Stag Hunt Theory*

Stag Hunt Theory, merupakan salah satu varian dari *Game Theory*. *Game Theory* khususnya dalam bidang politik berasal dari asumsi bahwa terdapat banyak aktor dalam membuat sebuah keputusan yang berbeda, di mana Tindakan pengambilan keputusan ini dipengaruhi oleh persepsi dan strategi yang diyakini akan dilakukan oleh aktor maupun pihak lain yang terlibat (H. Zhang, 2021).

Dalam varian *Stag Hunt*, diasumsikan sebagai skenario di mana terdapat dua aktor untuk bekerja sama secara timbal balik demi menghasilkan *benefit* yang terbesar bagi keduanya. Kedua pemain memiliki dua pilihan yaitu bertindak kooperatif (*cooperative*) atau membelot (*defects*). Hanya saja, apabila aktor atau pihak lain tidak kooperatif, maka respon paling baik dan rasional adalah membelot atau *defects*. Maka dari itu, Wagner melihat bahwa proses atau upaya kerja sama ini bisa dikoordinasikan (Lees, 2022). Dari postulat tersebut, didapati bahwa kedua pemain akan memiliki 4 gambaran kondisi alternatif yaitu: pertama, keduanya baik pihak A dan B memilih untuk bertindak *cooperative*, di mana kedua pihak memilih untuk bekerja sama sehingga mampu mendapatkan hasil yang paling maksimal. Kedua, pihak A memilih *defects* dan pihak B memilih *cooperative*, sehingga pihak B akan mendapatkan nilai *benefit* yang lebih besar daripada pihak A. Ketiga, pihak A memilih tindakan *cooperative* dan B memilih *defects*, sehingga pihak A akan memiliki *benefit* lebih banyak daripada pihak B. Keempat, kedua belah pihak baik A dan B memilih untuk *defects*, sehingga kedua pihak akan mendapatkan hasil yang sama walaupun *benefit* yang didapatkan tidak sebesar apabila keduanya bertindak *cooperative*.

Stag Hunt Theory, menciptakan kedua aktor dalam kondisi *positive-sum game*. Walaupun begitu, tetap saja belum jelas apakah pemain yang ada akan memilih untuk bekerja sama atau membelot. Namun, negara yang diasumsikan sebagai aktor yang rasional dalam mengambil sebuah tindakan dinilai oleh Rousseau mampu mendukung nalarnya untuk mengambil keputusan dengan cara mengidentifikasi dan memprediksi tindakan pemain lainnya. Dalam situasi konflik Perang Dagang ini, AS dan Tiongkok memiliki 4 kemungkinan seperti yang telah dijelaskan di atas. Pertama, keduanya memiliki keuntungan yang maksimal apabila mampu bekerja sama. Kedua, AS akan memiliki keuntungan yang jauh lebih kecil apabila memilih tindakan *defects* sementara Tiongkok akan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar dengan memilih Tindakan *cooperative*. Ketiga, adalah sebaliknya apabila AS memilih Tindakan *cooperative* sedangkan Tiongkok memilih *defects* maka AS akan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Keempat, apabila keduanya memilih untuk *defects*, maka baik AS maupun Tiongkok akan mendapatkan hasil yang sama besar walaupun dengan keuntungan yang lebih kecil. Adapun inilah table kemungkinan *Stag Hunt* antara AS dan Tiongkok:

Tabel 2.1 Kemungkinan Situasi *Stag Hunt Theory* AS dan Tiongkok

NEGARA/SIKAP		TIONGKOK	
		<i>Cooperative</i>	<i>Defects</i>
AMERIKA SERIKAT	<i>Cooperative</i>	4, 4	1, 3
	<i>Defects</i>	3, 1	2, 2

Gambar 2.1 Keterangan Kuadran Stag Hunt Theory

- Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan objek penelitian;
- Angka di atas bukan merupakan nilai mutlak, tetapi hanya sebagai angka yang digunakan untuk mengasosiasikan pilihan tindakan dan konsekuensi yang akan didapat oleh AS dan Tiongkok dalam konteks Perang Dagang;
- Angka (4,4) merujuk pada kondisi di mana AS dan Tiongkok memilih untuk bersikap *cooperative* dan bekerja sama dengan harapan akan mendapatkan hasil yang paling maksimal. Sementara angka (3,1) dan (1,3) merujuk pada kondisi *cooperative-defects* di mana yang memilih *defects* akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Terakhir, angka (2,2) merujuk pada kondisi di mana AS dan Tiongkok sama-sama memilih *defects* dan memilih keuntungan masing-masing walaupun bernilai lebih kecil.

Berdasarkan landasan teoritis dari kuadran *Stag Hunt*, maka penelitian ini berfokus pada melihat dan menganalisis tindakan yang akan diambil oleh Amerika Serikat dan Tiongkok, untuk tetap mendapatkan kepentingan nasionalnya di tengah situasi konflik Perang Dagang dengan mengidentifikasi *cost and benefit* dari masing-masing kemungkinan.

2.3. Asumsi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, bukti empiris, kerangka teori dan postulat-postulat penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis membuat sebuah asumsi yang masih perlu diuji kebenarannya. Adapun rumusan asumsi adalah sebagai berikut **“Baik Amerika Serikat dan Tiongkok sama-sama menyadari bahwa keduanya tidak cukup mampu untuk merevisi satu sama lain, sehingga AS dan Tiongkok tetap memanfaatkan konflik Perang Dagang untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dengan memilih untuk menjadikan Perang Dagang sebagai *status quo* bagi keduanya.”**

2.4. Kerangka Analisis

